

**MANUAL PROSEDUR  
PENGUNAAN LABORATORIUM POLITIK  
PROGRAM STUDI  
ILMU POLITIK**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**



Manual Prosedur  
Penggunaan Laboratorium Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Brawijaya

<b>Kode Dokumen</b>	: 01105 07005
<b>Revisi</b>	:
<b>Tanggal</b>	: 5 maret 2014
<b>Diajukan oleh</b>	: Sekretaris Program Studi  TTD  Mar'atul Makhmudah, SIP, M.Si.
<b>Disetujui oleh</b>	: Ketua Program Studi  TTD  Dr. Hilmy Mochtar, MS

## **KATA PENGANTAR**

Manual Prosedur adalah prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak terkait untuk pelaksanaan penelitian / praktikum pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Manual Prosedur Penggunaan Laboratorium Politik ini disusun untuk mengatur dan memberikan kemudahan bagi semua pihak yang berada di lingkungan program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang akan menggunakan fasilitas Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan Pemerintah (LAPORA) untuk mempermudah kegiatan penelitian / praktikum yang dilakukan oleh pengaju.

Dalam Manual Prosedur Penggunaan Laboratorium Politik ini perlu adanya evaluasi untuk kelancaran, keamanan, kenyamanan dan tertib administrasi, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan.

Akhirnya, semoga Manual Prosedur Penggunaan Laboratorium Politik ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, 5 Maret 2014

Ketua Prodi Ilmu Politik

TTD

Dr. Hilmy Mochtar, MS  
NIP 19520101 198203 1 006

## DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Tujuan .....	1
Ruang Lingkup .....	1
Definisi .....	1
Pihak Orang Terkait .....	2
Prosedur .....	2
Bagan Alir .....	4
Referensi .....	5
Tim Penyusun .....	5

# **PENGGUNAAN LABORATORIUM POLITIK**

## **Tujuan**

Manual Prosedur Penggunaan Laboratorium Politik ini disusun untuk memberikan panduan bagi penggunaan fasilitas laboratorium politik untuk mempermudah/ menunjang kegiatan penelitian / praktikum yang dilakukan oleh dosen/ mahasiswa peneliti/ praktikan di lingkungan program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang agar penggunaan laboratorium tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan aman.

## **Ruang Lingkup**

Manual Prosedur ini disusun bagi penggunaan fasilitas laboratorium politik (LAPORA) untuk menunjang dan membantu kemudahan pelaksanaan penelitian / praktikum yang dilakukan di lingkungan program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, dimulai sejak disetujuinya permohonan penggunaan laboratorium.

## **Definisi**

Laboratorium Politik adalah laboratorium program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, yang bernama "Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan Pemerintah", disingkat "LAPORA".

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang diselenggarakan secara sistematis berdasarkan prosedur ilmiah untuk mencari pemecahan atau jawaban atas permasalahan social, politik dan kebijakan yang selaras dengan fungsi pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang diselenggarakan oleh program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang.

Praktikum adalah kegiatan belajar mahasiswa bersama dosen pengampu mata kuliah untuk menguasai pokok bahasan tertentu dalam mata kuliah secara praktik langsung menggunakan alat / sarana bantu belajar.

Dosen peneliti / pengampu adalah pengajar pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang yang melakukan tugas dan kegiatan penelitian/ pengampuan mata kuliah.

Mahasiswa praktikan adalah mahasiswa program studi ilmu politik yang sedang menempuh mata kuliah praktikum di bawah pengampuan dosen pengampu mata kuliah.

Mahasiswa peneliti adalah mahasiswa yang sudah menyerahkan surat permohonan penelitian dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Politik.

Kegiatan penggunaan fasilitas laboratorium politik adalah kegiatan penelitian / praktikum yang memerlukan fasilitas laboratorium politik (LAPORA) untuk menunjang kelancaran penelitian / praktikum dimaksud, meliputi: penggunaan ruangan laboratorium beserta semua fasilitas laboratorium termasuk komputer berikut program-program aplikasi berbasis komputer penunjang penelitian (aplikasi *quick count*, SPSS, dll) dan *hardware quick count* (*modem*, SMS Gateway, dsb).

### **Pihak Orang Terkait**


1. Ketua Program Studi Ilmu Politik.
2. Kepala Laboratorium Politik dan Rekayasa Kebijakan Pemerintah (LAPORA).
3. Dosen Peneliti/ dosen pengampu mata kuliah.
4. Mahasiswa Peneliti/ mahasiswa praktikan.
5. Staf administrasi program studi.

### **Prosedur Penggunaan Laboratorium Politik**

1. Calon pengguna laboratorium mengajukan permohonan kepada Kepala Laboratorium Politik (LAPORA) prodi Ilmu Politik dengan membuat surat permohonan.
2. Bagi mahasiswa, surat permohonan perlu sepengetahuan dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing penelitian. Bagi dosen/ peneliti surat permohonan harus sepengetahuan atasan langsung.
3. Kepala Laboratorium memberikan jawaban selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah tanggal penerimaan surat permohonan. Apabila disetujui, calon pengguna melapor kepada laboran/ tehniksi untuk mendapatkan kepastian waktu penggunaan laboratorium.
4. Dosen pengampu/asisten praktikum mata kuliah melakukan koordinasi dengan laboran/teknisi sehubungan dengan kebutuhan sumberdaya dan fasilitas untuk praktikum.
5. Dalam pelaksanaan praktikum di laboratorium ;politik, baik dosen, asisten maupun mahasiswa wajib mematuhi taat tertib laboratorium yang bersangkutan sebagaimana termaktub dalam "Ketentuan LAPORA".
6. Pengguna laboratorium politik beserta semua fasilitas laboratorium yang ada, memberikan kontribusi biaya kepada laboratorium politik, yang besarnya diatur dalam "Ketentuan LAPORA". Kontribusi biaya ini digunakan sebagai dana cadangan/ taktis untuk perawatan/ pemeliharaan peralatan laboratorium politik (LAPORA).
7. Apabila terjadi kerusakan pada fasilitas laboratorium seperti peralatan, sarana ruangan, dan perlengkapan lainnya, maka perbaikan dibebankan pada laboratorium.

8. Setelah praktikum selesai, maka pihak dosen/asisten menyerahkan kembali fasilitas yang digunakan kepada laboran/teknisi untuk pengecekan dan penyelesaian administrasi.
9. Laboran/ Asisten/ Sekretaris LAPORA men-cek kelengkapan laboratorium.
10. Melaporkan kepada Kepala LAPORA.
11. Penggunaan laboratorium politik untuk kegiatan penelitian lapang, pengguna laboratorium diwajibkan memberikan salinan hasil penelitiannya kepada LAPORA untuk pengayaan referensi penelitian pada LAPORA.
12. Kepala Laboratorium Politik (LAPORA) berhak menolak pengajuan penggunaan laboratorium politik jika dipandang perlu jika pengajuan permohonan penggunaan laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan.

## Bagan Alir





## **Referensi**

Manual Mutu Program Studi Ilmu Politik

### **Tim Penyusun :**

- 1. Dr. Hilmy Mochtar, MS**
- 2. HB. Habibi Subandi, MA**
- 3. Mar'atul Makhmudah, SIP, M.Si**
- 4. Juwita Hayyuning P, M.IP**
- 5. Tri Hendra Wahyudi, M.IP**
- 6. Realina Akbar, M.IP**